



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 45 / KPTS / KPU.MURA / 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIMBINGAN TEKNIS OPERATOR KOMPUTER
KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk mensukseskan dan tertibnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu membentuk Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Operator Komputer Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010.
- b. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Operator Komputer Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010, sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 Nomor 51, (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4721);
3. Undang – undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 02 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 05/KPTS/KPU.MURA/2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Operator Komputer Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010.
- PERTAMA** : Menunjuk nama – nama tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas harus mengacu pada Undang - undang Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan ini telah selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
 RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 BIMBINGAN TEKNIS OPERATOR KOMPUTER KECAMATAN DAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
 DAERAH TAHUN 2010
 NOMOR : 270 / 45 / KPTS / KPU.MURA / 2010
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2010

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	EFRIYANSYAH, S.Sos	PENANGGUNG JAWAB	
2.	NOVRIANSYAH	KETUA	
3.	SUHERDI ARIS, BA	PENGARAH	
4.	KENNY, A.Md	PENGARAH	
5.	NGIMADUDDIN, S.Ag	PENGARAH	
6.	Drs. YUPRAN IBRAHIM, MM	SEKRETARIS	
7.	LIONI	KOORDINATOR	
8.	MAULANA EFFENDI	ANGGOTA	
9.	SUNARNOTO, SH	ANGGOTA	
10.	EDIYUS, S.IP	ANGGOTA	
11.	AURI SAHERA, S.IP	ANGGOTA	
12.	DEAR MITALIAH, S.IP	ANGGOTA	
13.	MIRZA NOOR, S.Pd	ANGGOTA	
14.	ERLINA, S.Kom	ANGGOTA	
15.	ANELIA, SE	ANGGOTA	
16.	ELI ERMAWATI	ANGGOTA	
17.	INDAH GUSMITA	ANGGOTA	
18.	HENI MISLAYATI	ANGGOTA	
19.	DESTI RAFIKA A, SE	ANGGOTA	
20.	SIGIT SAPUTRA	ANGGOTA	
21.	MIRWANTO	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 KETUA,

 EFRIYANSYAH, S. Sos